

## DAFTAR PUSTAKA

- Allagan, H. Br., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2023). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.46>
- Baitanu, M. A., & Wiagustini, N. L. P. (2020). *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Di Kabupaten Karangasem* (Vol. 2, Issue 1).
- Hariyanto, Budi, E., & Narsa, I. M. (2018). Strategic Assets Management : Fokus Pemanfaatan Aset Negara dengan Pendekatan Resource Based View (RBV). *AKTSAR : Jurnal Akuntansi Syariah*, 113–129.
- Ibrahim, F., & Ridwan. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 571–577.
- Mahadewi, I. A. G. D. F., & Ariana, I. K. A. (2023). Upaya Meningkatkan PNBP Melalui Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Pada Kanwil DJKN Bali Nusra. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(1), 73–78. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i1.1784>
- Muhajir, M., & Najih, M. (2022). Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah. *Media Iuris*, 5(1), 59–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.30707>
- Putri, F. S., & Ardini, L. (2020). *Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Ratna. (2017). Studi Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik (BMN) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*.
- Rifai, M., Tutu, A., Sahabuddin, Z. A., & Santosa, A. I. (2022). Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 173–182. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.46>
- Sadil, C. A., Mahyudin, D. F., Harikase, W., & Morasa, J. (2018). Ipteks Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado. In *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* (Vol. 02, Issue 02).
- Sangadah, N. (2021). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *199 Kindai*, 18(2), 197–210.
- Santosa, A. (2021). *Pengaruh Inventarisasi Dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta)*.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Metode Penelitian Ilmiah*.

- Suharyono, K. P., & Hadiningrat, S. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 47–57.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bendungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2020-2024.
- Laporan Kinerja Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2022.

## LAMPIRAN 1. PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis/Judul/Penerbit /Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	<p>(Mahadewi &amp; Ariana, 2023)</p> <p><b>“Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Pada Kanwil DJKN Bali Nusra”</b></p> <p>Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal, Vol. 6, No. 1, Januari 2023.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa:</p> <p>Kanwil DJKN Bali Nusra melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan PNBP pada Sewa BMN dengan cara memberikan edukasi melalui sosialisasi atau workshop kepada Satuan Kerja agar lebih memahami tentang pengelolaan aset, memperkuat peran KPKNL, memperkuat database dan BMN, memberikan reward kepada Satuan Kerja jika mencapai target dan perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara Satuan Kerja satu dengan yang lainnya.</p>
2	<p>(Allagan et al., 2023)</p> <p><b>“Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara (BMN) Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)”</b></p> <p>Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 2, 42-54, 2022.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aspek sosialisasi berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui surat menyurat, pertemuan secara langsung dan sosialisasi virtual yang dilakukan melalui zoom meeting yang rutin dilakukan 2 - 4 kali dalam 1 tahun;</li> <li>2) Aspek pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN namun ada kendala yaitu jumlah Satuan Kerja yang menyewakan BMN masih kurang, seringnya pergantian operator BMN Satuan Kerja menjadikan komunikasi terhambat dan terakhir besaran sewa yang ditetapkan terbilang rendah untuk menopang PNBP;</li> <li>3) Aspek pengawasan ditemukan bahwa pengawasan ada dua bentuk yaitu <i>on</i></li> </ol>

		<p>desk mengenai laporan wasdal pada aplikasi SIMAN dan <i>on site</i> mengenai mendatangi langsung objek Sewa BMN dan keduanya telah berjalan sesuai dengan standar pengawasan Sewa BMN yaitu PMK RI Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;</p> <p>4) Aspek evaluasi yaitu capaian kinerja PNBP dari pelaksanaan Sewa BMN di wilayah kerja KPKNL Bengkulu telah mengalami peningkatan dari sewa Tanah/Bangunan namun dianggap kurang terlebih masih banyaknya BMN yang masih bisa dimanfaatkan salah satunya berupa sewa.</p>
3	<p>(Rifai et al., 2022)</p> <p><b>“Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pertahanan”</b></p> <p>CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol 2, No. 1, 2022, ISSN: 2807-5994.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan BMN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dilakukan untuk meningkatkan PNBP yang belum tercapai secara optimal;</li> <li>2) Belum berdayagunanya BMN <i>idle</i> dengan penggunaan tertinggi dan terbaik serta pengelolaan PNBP atas Pemanfaatan BMN belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme APBN;</li> <li>3) Perlunya dilaksanakan optimalisasi pada pengawasan dan pengendalian pada Pengelolaan BMN, Kementerian Pertahanan.</li> </ol>
4	<p>(Muhajir &amp; Najih, 2022)</p> <p><b>“Pembaruan Hukum Penentuan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah”</b></p> <p>Media Luris, Vol. 5, No. 1, Februari 2022.</p>	<p>Hasil dengan metode normatif menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam level Permendagri No. 19/2016. Sebagai peraturan pelaksana BMD dan menjadi NSPK oleh pemerintah daerah, Permendagri No. 19/2016 masih belum memiliki norma yang rigid mengatur tentang faktor penyesuaian sewa. Permendagri No. 19/2016 tidak sampai mengatur tentang peruntukan hingga penghitungan terhadap jenis-jenis kegiatan</p>

	<p><b>Teknik Analisis: Normatif</b></p>	<p>usaha yang memanfaatkan BMD. Pembaruan hukum perlu dilakukan antara lain dengan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan kepastian hukum pemisahan antara rezim BMD dan BMN secara tegas;</li> <li>2) Memperkuat peran pemerintah pusat sebagai pembina pemerintah daerah;</li> <li>3) Pemerintah daerah bebas untuk mencari pendapat keuangan yang sah melalui Pendapatan Asli Daerah.</li> </ol> <p>Saran diberikan kepada Kemendagri untuk melakukan revisi terhadap Permendagri No. 19/2016 dengan memasukkan norma faktor penyesuai sewa dengan mengadopsi norma yang ada dalam PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN.</p>
5	<p>(Suharyono &amp; Hadiningrat, 2022)</p> <p><b>“Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara”</b></p> <p>Jurnal Lemhanas RI, 2022, E-ISSN: 2830-5728.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa BMN baik di Jakarta maupun di Nusantara perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara agar efektif dan efisien sehingga tidak perlu hutang. Ada 5 (lima) cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pinjam Pakai untuk maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama sekali periode;</li> <li>2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BOT/BTO);</li> <li>3) Kerjasama Pemanfaatan untuk jangka waktu 30 sampai 50 tahun;</li> <li>4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur untuk jangka waktu maksimal 50 tahun; dan</li> <li>5) Sewa.</li> </ol> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMN perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara agar efektif dan efisien sehingga tidak perlu hutang.</p>

6	<p>(Putri &amp; Ardini, 2020)</p> <p><b>“Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”</b></p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 1, Januari 2020.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa:</p> <p>Pemanfaatan aset negara untuk peningkatan PNBP di KPKNL Surabaya belum optimal, terbukti dengan masih banyak Satuan Kerja cenderung memiliki sikap ego sektoral merasa aset tersebut miliknya, masih banyak aset yang tidak digunakan (<i>idle</i>), tidak dipakai sesuai yang diperuntukkan (<i>underused</i>) dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi (<i>highest and bestused</i>), tarif sewa dinilai tinggi, database yang kurang efisien, serta belum adanya Undang-Undang kekayaan negara.</p>
7	<p>(Sadil et al., 2018)</p> <p><b>“Ipteks Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado”</b></p> <p>Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 214-217, 2018.</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa:</p> <p>Pelaksanaan Sewa BMN di KPKNL Manado dinilai kurang maksimal karena masih banyak Satuan Kerja yang belum memahami betul tentang dokumen persyaratan pengajuan pelaksanaan sewa.</p>
8	<p>(Ratna, 2017)</p> <p><b>“Studi Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik (BMN) Dalam Mengoptimisasi Penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda”</b></p> <p>eJournal Administrasi Negara</p> <p><b>Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif</b></p>	<p>Hasil dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa:</p> <p>Pelaksanaan Sewa BMN terbukti belum optimal dimana subjek pelaksanaan Sewa BMN yang masih sangat kurang, objek sewa yang hanya berupa Tanah/Bangunan, besaran sewa yang dinilai tinggi, prosedur yang dinilai panjang, juga kurangnya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara dan Satker yang belum menjadikan pelaksanaan Sewa BMN sebagai target lainnya yang harus dicapai.</p>

## LAMPIRAN 2. IDENTITAS INFORMAN

### I. Identitas Informan 1

Nama	:	Masudy Arie Indarto, S.Sos, M.T.
NIP	:	198108192006041003
Jabatan	:	Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan BMN dan BPB
Instansi	:	Kementerian PUPR
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki

### II. Identitas Informan 2

Nama	:	Vembri Widyadi Utomo, S.E, M.M.
NIP	:	198011142008011016
Jabatan	:	Subkoor Bagian Keuangan, Pengelolaan BMN dan BPB
Instansi	:	Kementerian PUPR
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki

### III. Identitas Informan 3

Nama	:	Athia Prividyani, S.E.
NIP	:	199211272019032008
Jabatan	:	Staff Bagian Keuangan, Pengelolaan BMN dan BPB
Instansi	:	Kementerian PUPR
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Jenis Kelamin	:	Perempuan

### LAMPIRAN 3. HASIL WAWANCARA

1. **Siapakah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini pak?**

*“Semuanya yaitu langsung di bawah Kasubdit, ada Subkoo di bagian Pengelolaan BMN dan ada beberapa staf juga yang di bidang hal tersebut. Beberapa staf tersebut di pecah lagi sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu ada staf bagian penatausahaan, pemanfaatan, pelaporan, dll, semua itu didasari karna adanya sk yang terbentuk”.*

2. **Apakah Bapak tau kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan BMN?**

*“Hmm iya saya tau, kalau ga salah PMK No. 53 dan sekarang sudah ada yang terbarunya yaitu PP No. 20, coba nanti kamu pelajari lebih lanjut mengenai peraturan tersebut”.*

3. **Baik pak, lalu dalam proses pengelolaan BMN itu kan pasti ada kendala atau hambatan ya pak? Nahh dalam Pengelolaan BMN ini sendiri kan ada banyak proses tahapannya pak, ada perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Nah selama masa jabatan Bapak disini, apakah Bapak menemukan kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan untuk di tahapan Pemanfaatan BMN ini pak?**

*“Selama saya menjabat untuk di tahap pemanfaatan sih ada beberapa kasus aset yaa yang bermasalah, tetapi saya tidak bisa memberitahukan secara keseluruhan untuk kamu angkat dan kamu jadikan bahan penelitian tesis ini karena ada beberapa yang bersifat kasus yang sensitif, tapi kalo kamu mau angkat 1 kasus saja saya perbolehkan untuk kamu angkat jadi bahan penelitian tesis”.*



**4. Baik pak gapapa, permasalahan apa ya pak kalau boleh saya tau yang ada pada kasus tersebut?**

*“Ada salah satu aset punya SDA, asetnya itu ada adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan yang baru saja diresmikan oleh pak presiden pada bulan Januari tahun ini (2023), nahhh bendungan tersebut kebetulan dibangun berada di samping wisata budaya waruga yang sudah ada sejak lama, wisata budaya waruga itu adalah makam kuno pubakala. Kasusnya yang terjadi adalah bendungan tersebut kan punya PU, kitalah pengelolanya tetapi tidak lama ini Satker berkoordinasi kepada Pusat bahwa aset kita telah dipergunakan oleh pengelola pariwisata yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi dari Desa Kuwil dan Desa Kawangkoan serta kontraktor selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan. yaitu dijadikan objek wisata tambahan di tempat pariwisata tersebut, jadi terindikasi adanya pemanfaatan yang berjalan tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset ke PU terlebih dahulu melalui Satker sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak sesuai dengan PMK No. 115 tentang Pemanfaatan Aset”.*

**5. Memangnya salah satu aset punya SDA yaitu Bendungan Kuwil Kawangkoan dijadikan apa pak oleh pengelola pariwisata tersebut?**

*“Jadi di area kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara, jadi destinasi andalan baru di Kabupaten Minahasa Utara dengan membayar Rp 5.000/orang. Menurut info yang saya dapat, pengunjung disana bisa mencapai 6000 orang/hari, yang beli karcis tercatat 4857 pengunjung. Pihak pengelola pariwisata bisa meraup uang sekira 14 jutaan dari penjualan karcis tersebut. Nahhh dari situlah permasalahannya, Bendungan itu adalah salah satu aset yang harus dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan dimanfaatkan begitu saja tanpa adanya perizinan pemanfaatan aset dari PU melalui Satker yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi selaku pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan tersebut”.*

**6. Lalu bagaimanakah pak upaya atau solusi yang akan Pusat lakukan kepada Satker atau pengelola pariwisata tersebut?**

*“Pusat akan segera berkoordinasi ke Satker dan Satker harus mengadakan pertemuan untuk berkoordinasi kembali terhadap pengelola pariwisata tersebut, karena adanya pemanfaatan aset yang berjalan di luar perizinan PU yang dilakukan oleh BUMDes/Pemerintah Provinsi yaitu pengelola sementara Bendungan Kuwil Kawangkoan, maka yang menjadi solusi yang dilakukan untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkoan adalah dengan cara skema **“Pemanfaatan BMN”** dalam rangka optimalisasi aset. Dengan skema tersebut Potensi pemanfaatan BMN di Kawasan Bendungan Kuwil diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja utilisasi BMN”.*

**7. Dalam proses pemanfaatannya apakah dengan skema Sewa, Pinjam Pakai, BGS/BSG, KSP, KSPI atau KETUPI pak?**

*“Bentuk Pemanfaatan BMN yang menjadi solusi yang dilakukan untuk Kawasan Bendungan Kuwil Kawangkongan sebagai tempat pariwisata adalah melalui mekanisme **“Sewa BMN”** Karena dengan hal tersebut bisa membantu pendapatan negara yaitu PNBPN. Jadi biasanya secara umum pihak penyewa bersurat kepada Satker, dari Pusat harus berkoordinasi terhadap Satker, lalu Satker harus sosialisasi terhadap pihak pengelola pariwisata, meminta pihak pengelola pariwisata (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BUMDes) nantinya sebagai pihak penyewa bersurat kepada Satker lalu nanti diteruskan kepada Pusat, jadi disitu ada dokumen-dokumen di PMK No 115 tentang Pemanfaatan Aset yang menjelaskan tentang proses Sewa”.*

**8. Mengapa harus dalam bentuk pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa pak?**

*“Karena memang optimalisasi BMN secara aturan harus dimanfaatkan dalam bentuk sewa untuk aset-aset yang tidak digunakan atau digunakan tapi tidak sesuai dengan aturan untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satker itu bisa di sewakan. Jadi disitu ada dokumen-dokumen tentang sewa dengan mekanisme pembayaran uang sewa yang diatur dalam PMK No. 115 tentang Pemanfaatan BMN yaitu pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian dan pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara menyetor ke rekening Kas Umum Negara”.*

**9. Untuk peraturan atau kebijakan yang digunakan itu apa saja ya pak?**

*“PMK No. 115 tentang Pemanfaatan Aset mbak, lalu kalo untuk peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang bendungan itu ada di peraturan PMK No. 6, coba mbak searching peraturannya di internet”*

**10. Bagaimana dengan alur proses pemanfaatannya pak? itu tahapannya seperti apa saja yak pak?**

*“Alur proses Pemanfaatan BMN yang pertama dimulai dengan Permohonan Pemanfaatan BMN dari Pemohon. Setelah menerima permohonan, akan dibentuk Tim Internal yang akan meneliti permohonan tersebut. Dilanjutkan dengan Permohonan Izin Prinsip ke Eselon I dari Balai terkait. Lalu Eselon I akan melakukan telaah lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen dan melanjutkan Permohonan Izin Prinsip ke Pengguna Barang (Menteri PUPR yang secara fungsional dilaksanakan Sekretaris Jenderal cq. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara). Setelah Izin Prinsip telah terbit dari Pengguna Barang, permohonan Pemanfaatan BMN akan diproses ke Pengelola Barang (Menteri Keuangan) sesuai kewenangan secara berjenjang”.*

**LAMPIRAN 4. GAMBAR BENDUNGAN KUWIL KAWANGKOAN**